



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 735 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, perlu adanya Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
a. melakukan pengelolaan kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sidoarjo;

- b. mereviu dan/ atau menyusun SKP PNS bersama Pejabat Penilai Kinerja;
- c. membahas penjabaran kinerja dari kinerja utama atasan langsung bersama Pejabat Penilai Kinerja;
- d. membantu Pejabat Penilai Kinerja dalam melakukan pemantauan kinerja;
- e. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan penilaian kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja;
- f. dapat melakukan perubahan SKP apabila pada tahun berjalan terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan kinerja memerlukan penyesuaian.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris, masing-masing sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat untuk pejabat di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pejabat Eselon II, sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Pejabat Eselon III, sebanyak 3 (tiga) orang; serta
 - c. Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional, sebanyak 5 (lima) orang.
- KEENAM : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 735 /438.1.1.3/2021
TANGGAL: 6 Desember 2021

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

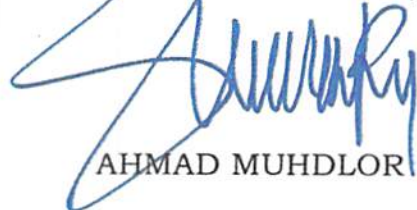
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. Sekretaris I : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Sekretaris II : Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi ASN pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II;
4. Ketua Gugus Tugas I : Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Anggota :
 - a. Zainul Arifin umar, S.STP., MA.
NIP. 198101122000031002;
 - b. Etik Dwikusrini, S.KM
NIP. 197108201997032009;
 - c. Drs. Sudarmaji, M.Si
NIP. 196402091986061001;
 - d. Aris Setiawan, S.Pd, M.Pd.
NIP. 197205241998021001;
 - e. Moh. Samsul Hidayat, S.Pd
NIP. 196610271993021002;
 - f. Abdullah, S.Pd., M.Pd
NIP. 197208151998021001;
 - g. Hernita Hadi Lestari, S.STP
NIP. 198708282006022001;
 - h. Arum Zahra Nadhif, S.Sos.
NIP. 199603182019032010;
5. Ketua Gugus Tugas II : Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Anggota :
 - a. Dwi Eko Saptono, S.Sos., MM , MT
NIP. 197002211990031002;
 - b. Agus Sugiarto, S.STP., M.HP
NIP. 198001091999121001;
 - c. Evi Wahyu Harini, S.Sos.
NIP. 197307161997032005;
 - d. Nawang Wulan, ST., MT
NIP. 198409162009022006
 - e. I Vera Siadina, S.STP., M.Si.
NIP. 197901271998032002;
 - f. Nura Al Ahmadi, A.Md.Ak
NIP. 197909262009021004;

6. Ketua Gugus Tugas III : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Anggota

- : a. Arif Mulyono, S.STP., M.HP
NIP. 197804161997021001;
- b. Ira Krisnawati, S.Kom
NIP. 197905272005012013;
- c. Zwesty Jatiningtyas, S.STP., M.HP
NIP. 198011081999122001;
- d. Timur Kartika Susanti, S.Kom
NIP. 197510032006042016;
- e. Bastariyah Oktaviana, A.Md
NIP. 198310162011012007.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR